



PUTUSAN
Nomor 178/PID/2022/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leni Marlina Binti Effendi
2. Tempat lahir : Muara Rupit
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Rupit Rt.01/Rw.01 Kelurahan Muara Rupit
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Leni Marlina Binti Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 6 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh M. NUR FIRDAUS, SH., MH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Angkatan 45 No.2250, RT.039, RW.012, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1558/SK2022/PN Plg tanggal 09 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 178/PID/2022/PT PLG tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/PID/2022/PT PLG tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LENI MARLINA BINTI EFFENDI bersama-sama dengan RIKO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Mei tahun 2022 di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dengan berat bersih yaitu 288,530 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima tiga nol) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa Riko (DPO) sering melakukan transaksi Narkotika di seputaran Desa Muara Rupit kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Maria Lusi Wijaya, SH, saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar dan saksi Sirajudin Abas, SH Bin Saparudin untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar berhasil mendapatkan No. Handphone Riko (DPO) dan melakukan penyamaran (undercover) sebagai pembeli narkotika dengan cara menghubungi melalui whatsapp (wa) dengan mengatakan Riko ado dak shabu, kalu ado cak tigo U bae? lalu dijawab Riko (DPO) ado, kalo bahannyo lah siap kagek di telepon lalu keduanya pun sepakat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT. PLG



harga narkoba sebesar Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 10.00 Wib Riko (DPO) menghubungi saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar dan menyuruh saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar untuk menemuinya di Desa Muara Rupit setelah itu Riko (DPO) pun langsung menghubungi terdakwa dengan mengatakan Len kagek malam aku jempot kau lalu dijawab terdakwa iyo aku tunggu.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 01.30 Wib saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar menghubungi kembali Riko (DPO) dan mengatakan bahwa saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar sudah ada dilokasi yang telah disepakati yang mana saat itu Riko (DPO) menyuruh saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar untuk menunggunya terlebih dahulu kemudian Riko (DPO) menyuruh terdakwa agar terlebih dahulu menghitung uang pembelian narkoba lalu terdakwa pun menyetujuinya selanjutnya terdakwa pergi dan mendekati mobil saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar dan mengatakan bahwa terdakwa disuruh Riko (DPO) untuk menghitung uang pembelian narkoba lalu terdakwa pun masuk kedalam mobil serta memastikan bahwa uang tersebut cukup setelah itu saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar menanyakan 1 (satu) paket narkoba yang sudah ia pesan namun terdakwa mengatakan yo, tunggualah setelah selesai terdakwa pun menemui Riko (DPO) dan berkata Riko lah sudah ku hitung duitnyo pas lalu terdakwa langsung meminta narkoba tersebut selanjutnya Riko (DPO) pun memberikan narkoba kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi menemui saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 288,530 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima tiga nol) gram kepada saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar kemudian saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar melakukan pengecekan terhadap narkoba untuk memastikan keasliannya setelah dipastikan itu narkoba kemudian saksi Sirajudin Abas, SH Bin Saparudin yang saat itu sedang menunggu di seputaran lokasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Iswanto Bin Amir Husin selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1518/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik



bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 288,530 (dua delapan delapan koma lima tiga nol) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LENI MARLINA BINTI EFFENDI bersama-sama dengan RIKO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Mei tahun 2022 di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP....terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu..., maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dengan berat bersih yaitu 288,530 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima tiga nol) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 01.30 Wib saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar menghubungi kembali Riko (DPO) dan mengatakan bahwa saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar sudah ada dilokasi yang telah disepakati yang mana saat itu Riko (DPO) menyuruh saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar untuk menunggunya terlebih dahulu kemudian Riko (DPO) menyuruh terdakwa agar terlebih dahulu menghitung uang pembelian narkotika lalu terdakwa pun menyetujuinya selanjutnya terdakwa pergi dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati mobil saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar dan mengatakan bahwa terdakwa disuruh Riko (DPO) untuk menghitung uang pembelian narkoba lalu terdakwa pun masuk kedalam mobil serta memastikan bahwa uang tersebut cukup setelah itu saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar menanyakan 1 (satu) paket narkoba yang sudah ia pesan namun terdakwa mengatakan ya, tunggu lah setelah selesai terdakwa pun menemui Riko (DPO) dan berkata Riko lah sudah ku hitung duitnyo pas lalu terdakwa langsung meminta narkoba tersebut selanjutnya Riko (DPO) pun memberikan narkoba kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi menemui saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 288,530 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima tiga nol) gram kepada saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar kemudian saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar melakukan pengecekan terhadap narkoba untuk memastikan keasliannya setelah dipastikan itu narkoba kemudian saksi Sirajudin Abas, SH Bin Saparudin yang saat itu sedang menunggu di seputaran lokasi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Iswanto Bin Amir Husin selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1518/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 288,530 (dua delapan delapan koma lima tiga nol) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LENI MARLINA binti EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LENI MARLINA binti EFFENDI dengan Pidana penjara 12 (Dua belas) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang Bukti : 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu shabu dengan berat 288,530 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima tiga nol) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Agustus 2022, Nomor 881/Pid.Sus/2022/ PN. Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Leni Marlina Binti Effendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum “Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu shabu dengan berat 288,530 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima tiga nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 9 Agustus 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Memori Banding tersebut telah serahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas Nomor 62/Akta.Pid/2022/PN Plg jo Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Plg yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 16 Agustus 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding, adapun alasan Terdakwa mengajukan banding sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 240 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “ *Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan*



Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Pemeriksa perkara Pidana Nomor: 881/Pid.Sus/2022/PN.PLG pada tanggal 2 Agustus 2022, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan aquo, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). *V i d e* : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)”.

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang telah memutus perkara aquo dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa merupakan salah satu Target DPO Polda Sumsel.

Bahwa dari pertimbangan putusan sebagaimana tersebut diatas sangat jelas bahwasanya Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Palembang telah berpendapat bahwasanya Terdakwa merupakan salah satu Target DPO Polda Sumsel yang mana pada faktanya Terdakwa Leni Marlina bukan merupakan Target DPO Polda Sumsel, dan yang menjadi Target DPO Polda Sumsel yaitu RIKO telah berhasil melarikan diri pada saat proses penangkapan dengan pihak Polda Sumsel, Terdakwa merupakan salah satu korban dari DPO yang bernama RIKO yang telah berhasil melarikan diri karena Terdakwa terdesak karena factor ekonomi sehingga Terdakwa mau ikut bersama DPO mengantar narkoba tersebut. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan lamanya pidana penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun hal ini dirasa sangat tidak adil karena mengingat Terdakwa bukan merupakan Target DPO dan yang menjadi Target DPO justru berhasil melarikan diri, yang sampai saat ini Target DPO yang bernama RIKO tersebut belum ditemukan, serta Terdakwa juga belum pernah terlibat dalam kasus Narkotika sebelumnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnyalah terhadap Putusan aquo haruslah dibatalkan dan kemudian memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT. PLG



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah selayaknya apabila Putusan Judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang haruslah dibatalkan karena telah mengabaikan seluruh bukti-bukti secara lengkap untuk dilakukan pemeriksaan atau telah mempertimbangkan secara tidak lengkap terhadap pemeriksaan perkara tersebut atau telah banyak berasumsi dalam memutus perkara aquo tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa LENI MARLINA Binti EFFENDI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN.PLG tanggal 2 Agustus 2022 untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa LENI MARLINA Binti EFFENDI (*ex aequo et bono*).”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 2 Agustus 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, dan sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menurut Majelis Hakim tingkat banding karena tidak ada fakta-fakta hukum baru dan hal-hal baru oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 2 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 2 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 , oleh kami SUTAJI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON , S.H., M.H., dan EDISON MUHAMAD, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri MARINA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Ttd.

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MARINA, S.H., M.H.